



PUTUSAN
Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Paisal bin Abidin alias Anang Jidin**
Tempat lahir : Kayu Abang
Umur/Tanggal lahir : ± 19 (sembilan belas) tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pulausari RT. 04/RW.02, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2020 oleh anggota kepolisian Sektor Tambang Ulang berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/V/2020/Reskrim tertanggal 17 Mei 2020 dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Rumah Tahanan Polsek Tambang Ulang oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/09/V/2020/Reskrim tertanggal 18 Mei 2020, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B.845/O.3.18/Eoh.1/06/2020 tertanggal 5 Juni 2020 terhitung sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-922/O.3.18/Eku.2/07/2020 tertanggal 15 Juli 2020 terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum berdasarkan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana Penetapan Nomor: 39/Pen.Pid/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Juli 2020 terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;

5. Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli tertanggal 1 September 2020 terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli tertanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli tertanggal 1 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, sesuai dakwaan Alternatif Ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa **terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN** bersama-sama dengan Saksi BHRANI Bin RUSLAN (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Anak Saksi MUHAMMAD HELMI Bin ABDUL SAMAD (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari **Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat **di Jalan Ahmad Yani Samping Masjid Desa Pulau Sari RT. 05/RW. 02 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 24.00 Wita Anak saksi MUHAMMAD HELMI ada permasalahan dengan orang Pulau Sari, yang mana pada saat itu Anak saksi MUHAMMAD HELMI kemudian dihubungi oleh orang Pulausari tersebut via telephon dan kemudian orang pulausari itu menantang Anak Saksi MUHAMMAD HELMI untuk berkelahi. Kemudian pada saat Anak Saksi MUHAMMAD HELMI sedang berada di Masjid di Desa Bingkulu, Anak Saksi MUHAMMAD HELMI didatangi oleh Saudara BAIHAKI, yang mana pada saat itu Saudara BAIHAKI mengatakan kepada Anak Saksi MUHAMMAD HELMI bahwa ada orang yang mencari Anak Saksi MUHAMMAD HELMI dan menantang untuk berkelahi. Mendengar hal itu kemudian Anak Saksi MUHAMMAD HELMI langsung mengambil dan meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna hitam tanpa gagang dengan panjang 23 cm di dekat masjid tersebut dan kemudian menyelipkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut di pinggang

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanannya, yang mana setelah itu Anak Saksi MUHAMMAD HELMI kemudian langsung menuju ketempat Saudara BAIHAKI untuk menanyakan keberadaan orang pulausari yang menantang Anak Saksi MUHAMMAD HELMI tersebut, dimana sesampainya ditempat Saudara BAIHAKI kemudian Saudara BAIHAKI mengatakan bahwa orang pulausari tersebut berada di Pulausari. Mendengar hal itu kemudian Anak saksi MUHAMMAD HELMI bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temanya berangkat menuju ke Desa Pulausari, yang mana pada saat di dekat daerah gunung kerikil Anak Saksi bersama rombongan bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN dan Saksi BAHRANI Bin RUSLAN (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah), yang mana saat itu Anak Saksi MUHAMMAD HELMI mengatakan kepada terdakwa dan Saksi BAHRANI Bin RUSLAN (Alm) bahwa ada orang yang menantanginya berkelahi dan orangnya ada di dekat masjid Pulausari. Mendengar hal itu kemudian terdakwa dan Saksi BAHRANI Bin RUSLAN (Alm) ikut bergabung dengan rombongan Anak saksi MUHAMMAD HELMI. Kemudian sesampainya di Jalan Ahmad Yani Samping Masjid Desa Pulau Sari RT. 05/RW. 02 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Anak Saksi MUHAMMAD HELMI melihat sekelompok orang yang sedang duduk-duduk di warung didekat masjid Pulausari yakni Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI, yang mana melihat hal itu kemudian Anak Saksi MUHAMMAD HELMI langsung bertanya kepada Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI dengan mengatakan **"ikam orang mana"**, yang kemudian dijawab oleh Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI dengan mengatakan **"kami orang bati-bati, gunung raja, dan pulau sari"**, yang mana kemudian Anak Saksi MUHAMMAD HELMI kemudian menanyakan lagi **"mana orang yang mencari aku mengajak berkelahi"**, dengan sambil Anak Saksi MUHAMMAD HELMI mengayun-ayunkan dan memainkan senjata tajam jenis pisau dengan menyayat-nyayatkannya kebadan dan tangan dari Anak Saksi MUHAMMAD HELMI, yang mana saat itu Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI hanya diam saja dan mengatakan bahwa orangnya tidak ada. Kemudian setelah itu Terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN datang dari arah belakang dengan menyembunyikan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau belitung terbuat dari besi gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sekitar 28 cm dibalik baju yang dikenakannya dan kemudian langsung bertanya kepada Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI dengan mengatakan **“ikam orang mana”**, yang mana kemudian Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI menjawab **“orang bati-bati, gunung raja, dan pulau sari”**, dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN menanyakan lagi **“mana orang yang akan menyerang desa bingkulu”**, yang mana pada saat itu pertanyaan Terdakwa tidak dijawab oleh Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI dan kemudian mengakibatkan terdakwa emosi dan langsung menusukan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya kearah badan Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN sebanyak 5x kearah tangan, dada kiri, lengan atas tangan kanan, lengan tangan kanan bagian belakang serta pinggang sebelah kanan hingga mengakibatkan Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN mengalami luka, dan kemudian terdakwa juga menusukan senjata tajam jenis pisau miliknya kearah tubuh dari Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm) sebanyak 3x kearah badan Saksi ISLAH Bin TASAN (Alm) hingga mengakibatkan saksi ISLAH Bin TASAN (Alm) mengalami luka pada pergelangan tangan kiri dan luka gores pada tangan kiri. Kemudian setelah terdakwa selesai menusukan pisau miliknya tersebut Saksi BAHRANI Bin RUSLAN (Alm) yang posisinya berada dibelakang terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi BAHARNI Bin RUSLAN (Alm) yang membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau dari besi gagang dari kayu warna cokelat tua beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat muda terdapat lilitan isoslasi warna hitam panjang keseluruhan sekitar 65 cm langsung memainkan senjata tajam jenis mandau miliknya tersebut dengan cara mengayun-ayunkan hingga mengakibatkan Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI merasa ketakutan dan kemudian langsung pergi berlari berhamburan untuk menyelamatkan diri, dimana pada saat Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI melarikan diri Anak Saksi MUHAMMAD HELMI dan terdakwa sempat mengejanya akan tetapi Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI berhasil melarikan diri.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa tempat terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN bersama-sama dengan Saksi BHRANI Bin RUSLAN (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Anak Saksi MUHAMMAD HELMI Bin ABDUL SAMAD (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan pengoyokan secara bersama-sama kepada Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN dan Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm) merupakan tempat umum karena tempat tersebut merupakan tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat umum.

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN bersama-sama dengan Saksi BHRANI Bin RUSLAN (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Anak Saksi MUHAMMAD HELMI Bin ABDUL SAMAD (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan pengoyokan secara bersama-sama kepada Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN dan Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm) mengakibatkan melakukan pengoyokan secara bersama-sama kepada Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN mengalami luka pada pergelangan tangan kiri, dada kiri, lengan atas tangan kanan, lengan atas tangan kanan bagian belakang, serta pinggang sebelah kanan, sedangkan Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm) mengalami luka pergelangan tangan kiri dan luka gores pada tangan kiri.

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS Bati-Bati Nomor : 001/V /VR-2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HJ. ENDAH RESSIA DEWI pada tanggal 23 Mei 2020 terhadap Saksi MUHAMMAD NOR IHWAN Bin H. RIFHAN dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Hasil Pemeriksaan Didapatkan

- | | | |
|----------------|---|---|
| Kepala-Leher | : | Tidak tampak adanya kelainan / jejas. |
| Telinga-Mata | : | Tidak tampak adanya kelainan / jejas. |
| Genetalia-Anus | : | Tidak tampak adanya kelainan / jejas. |
| Dada-Punggung | : | <ul style="list-style-type: none">- Tampak luka lecet pada pinggang kiri bagian bawah belakang P = ± 0,2 cm dan D = ± 0,2 cm.- Tampak luka robek pada pinggang kiri bagian bawah belakang P = ± 8 cm dan D = ± 0,5 cm.- Tampak luka robek dada depan bagian atas samping kiri P = ± 4 cm dan D = ± 2 cm pendarahan aktif. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak : - Tampak Luka Robek ditangan kanan bagian Atas
Atas atas bagian belakang P = ± 10 cm dan D = $\pm 0,5$ cm pendarahan tidak aktif.

- Luka robek ditangan kiri bagian atas P = ± 10 cm dan D = $\pm 0,5$ cm pendarahan tidak aktif.

Anggota Gerak : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.
Bawah

KESIMPULAN :

Pada Daerah dada dan punggung terdapat luka lecet di pinggang kiri bawah belakang, terdapat luka robek pada pinggang kiri bawah bagian belakang, terdapat luka robek di dada bagian depan atas samping kiri, pada daerah anggota gerak atas terdapat luka robek ditangan kanan bagian belakang dan terdapat luka robek ditangan kiri bagian atas akibat benda tumpul.

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS Bati-Bati Nomor : 002/V /VR-2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HJ. ENDAH RESSIA DEWI pada tanggal 23 Mei 2020 terhadap ISLAH Bin TASAN (Alm) dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Hasil Pemeriksaan Didapatkan

Kepala-Leher : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.

Telinga-Mata : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.

Hidung-Mulut : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.

Dada-Punggung : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.

Genetalia-Anus : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.

Anggota Gerak : - Tampak luka lecet ditangan kanan bagian Atas
Atas bawah P = ± 5 cm dan D = $\pm 0,3$ cm
Pendarahan tidak aktif.

- Tampak 2 buah luka robek dibawah lengan kiri
1. Bagian Atas, P = ± 5 cm dan D = ± 2 cm
pendarahan tidak aktif.

2. Bagian bawah, P = ± 10 cm dan D = ± 2 cm
pendarahan tidak aktif.

Anggota Gerak : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.
Bawah

KESIMPULAN :

Pada anggota gerak atas terdapat luka lecet ditangan kanan bagian bawah, pendarahan tidak aktif dan terdapat luka robek 2 lokasi ditangan kiri bagian bawah yang masing-masing pendarahan tidak aktif akibat benda tajam.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli



----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN** bersama-sama dengan Saksi **BAHRANI Bin RUSLAN (Alm)** (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Anak Saksi **MUHAMMAD HELMI Bin ABDUL SAMAD** (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari **Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat **di Jalan Ahmad Yani Samping Masjid Desa Pulau Sari RT. 05/RW. 02 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 24.00 Wita Anak saksi **MUHAMMAD HELMI** ada permasalahan dengan orang Pulau Sari, yang mana pada saat itu Anak saksi **MUHAMMAD HELMI** kemudian dihubungi oleh orang Pulausari tersebut via telephon dan kemudian orang pulausari itu menantang Anak Saksi **MUHAMMAD HELMI** untuk berkelahi. Kemudian pada saat Anak Saksi **MUHAMMAD HELMI** sedang berada di Masjid di Desa Bingkulu, Anak Saksi **MUHAMMAD HELMI** didatangi oleh Saudara **BAIHAKI**, yang mana pada saat itu Saudara **BAIHAKI** mengatakan kepada Anak Saksi **MUHAMMAD HELMI** bahwa ada orang yang mencari Anak Saksi **MUHAMMAD HELMI** dan menantang untuk berkelahi. Mendengar hal itu kemudian Anak Saksi **MUHAMMAD HELMI** langsung mengambil dan meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna hitam tanpa gagang dengan panjang 23 cm di dekat masjid tersebut dan kemudian menyelipkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut di pinggang sebelah kanannya, yang mana setelah itu Anak Saksi **MUHAMMAD HELMI** kemudian langsung menuju ketempat Saudara **BAIHAKI** untuk menanyakan keberadaan orang pulausari yang menantang Anak Saksi **MUHAMMAD HELMI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana sesampainya ditempat Saudara BAIHAKI kemudian Saudara BAIHAKI mengatakan bahwa orang pulausari tersebut berada di Pulausari. Mendengar hal itu kemudian Anak saksi MUHAMMAD HELMI bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temanya berangkat menuju ke Desa Pulausari, yang mana pada saat di dekat daerah gunung kerikil Anak Saksi bersama rombongan bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN dan Saksi BAHRANI Bin RUSLAN (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah), yang mana saat itu Anak Saksi MUHAMMAD HELMI mengatakan kepada terdakwa dan Saksi BAHRANI Bin RUSLAN (Alm) bahwa ada orang yang menantangnya berkelahi dan orangnya ada di dekat masjid Pulausari. Mendengar hal itu kemudian terdakwa dan Saksi BAHRANI Bin RUSLAN (Alm) ikut bergabung dengan rombongan Anak saksi MUHAMMAD HELMI. Kemudian sesampainya di Jalan Ahmad Yani Samping Masjid Desa Pulau Sari RT. 05/RW. 02 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Anak Saksi MUHAMMAD HELMI melihat sekelompok orang yang sedang duduk-duduk di warung didekat masjid Pulausari yakni Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI, yang mana melihat hal itu kemudian Anak Saksi MUHAMMAD HELMI langsung bertanya kepada Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI dengan mengatakan **"ikam orang mana"**, yang kemudian dijawab oleh Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI dengan mengatakan **"kami orang bati-bati, gunung raja, dan pulau sari"**, yang mana kemudian Anak Saksi MUHAMMAD HELMI kemudian menanyakan lagi **"mana orang yang mencari aku mengajak berkelahi"**, dengan sambil Anak Saksi MUHAMMAD HELMI mengayun-ayunkan dan memainkan senjata tajam jenis pisau dengan menyayat-nyayatkannya kebadan dan tangan dari Anak Saksi MUHAMMAD HELMI, yang mana saat itu Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI hanya diam saja dan mengatakan bahwa orangnya tidak ada. Kemudian setelah itu Terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN datang dari arah belakang dengan menyembunyikan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau belitung terbuat dari besi gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat panjang sekitar 28 cm dibalik baju yang dikenakannya dan kemudian langsung bertanya kepada Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI dengan mengatakan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**ikam orang mana**”, yang mana kemudian Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI menjawab “**orang bati-bati, gunung raja, dan pulau sari**”, dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN menanyakan lagi “**mana orang yang akan menyerang desa bingkulu**”, yang mana pada saat itu pertanyaan Terdakwa tidak dijawab oleh Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI dan kemudian mengakibatkan terdakwa emosi dan langsung menusukan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya kearah badan Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN sebanyak 5x kearah tangan, dada kiri, lengan atas tangan kanan, lengan tangan kanan bagian belakang serta pinggang sebelah kanan hingga mengakibatkan Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN mengalami luka, dan kemudian terdakwa juga menusukan senjata tajam jenis pisau miliknya kearah tubuh dari Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm) sebanyak 3x kearah badan Saksi ISLAH Bin TASAN (Alm) hingga mengakibatkan saksi ISLAH Bin TASAN (Alm) mengalami luka pada pergelangan tangan kiri dan luka gores pada tangan kiri. Kemudian setelah terdakwa selesai menusukan pisau miliknya tersebut Saksi BAHRANI Bin RUSLAN (Alm) yang posisinya berada dibelakang terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi BAHARNI Bin RUSLAN (Alm) yang membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau dari besi gagang dari kayu warna coklat tua beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat muda terdapat lilitan isoslati warna hitam panjang keseluruhan sekitar 65 cm langsung memainkan senjata tajam jenis mandau miliknya tersebut dengan cara mengayun-ayunkan hingga mengakibatkan Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI merasa ketakutan dan kemudian langsung pergi berlari berhamburan untuk menyelamatkan diri, dimana pada saat Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI melarikan diri Anak Saksi MUHAMMAD HELMI dan terdakwa sempat mengejanya akan tetapi Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI berhasil melarikan diri.

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN bersama-sama dengan Saksi BAHRANI Bin RUSLAN (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Anak Saksi MUHAMMAD HELMI Bin ABDUL SAMAD (Dilakukan Pemeriksaan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan penganiayaan secara bersama-sama kepada Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN dan Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm) mengakibatkan melakukan pengroyokan secara bersama-sama kepada Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN mengalami luka pada pergelangan tangan kiri, dada kiri, lengan atas tangan kanan, lengan atas tangan kanan bagian belakang, serta pinggang sebelah kanan, sedangkan Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm) mengalami luka pergelangan tangan kiri dan luka gores pada tangan kiri.

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS Bati-Bati Nomor : 001/V /VR-2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HJ. ENDAH RESSIA DEWI pada tanggal 23 Mei 2020 terhadap Saksi MUHAMMAD NOR IHWAN Bin H. RIFHAN dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Hasil Pemeriksaan Didapatkan

- | | | |
|---------------------|---|---|
| Kepala-Leher | : | Tidak tampak adanya kelainan / jejas. |
| Telinga-Mata | : | Tidak tampak adanya kelainan / jejas. |
| Genetalia-Anus | : | Tidak tampak adanya kelainan / jejas. |
| Dada-Punggung | : | <ul style="list-style-type: none">- Tampak luka lecet pada pinggang kiri bagian bawah belakang P = \pm 0,2 cm dan D = \pm 0,2 cm.- Tampak luka robek pada pinggang kiri bagian bawah belakang P = \pm 8 cm dan D = \pm 0,5 cm.- Tampak luka robek dada depan bagian atas samping kiri P = \pm 4 cm dan D = \pm 2 cm pendarahan aktif. |
| Anggota Gerak Atas | : | <ul style="list-style-type: none">- Tampak Luka Robek ditangan kanan bagian atas bagian belakang P = \pm 10 cm dan D = \pm 0,5 cm pendarahan tidak aktif.- Luka robek ditangan kiri bagian atas P = \pm 10 cm dan D = \pm 0,5 cm pendarahan tidak aktif. |
| Anggota Gerak Bawah | : | Tidak tampak adanya kelainan / jejas. |

KESIMPULAN :

Pada Daerah dada dan punggung terdapat luka lecet di pinggang kiri bawah belakang, terdapat luka robek pada pinggang kiri bawah bagian belakang, terdapat luka robek di dada bagian depan atas samping kiri, pada daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota gerak atas terdapat luka robek ditangan kanan bagian belakang dan terdapat luka robek ditangan kiri bagian atas akibat benda tumpul.

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS Bati-Bati Nomor : 002/V /VR-2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HJ. ENDAH RESSIA DEWI pada tanggal 23 Mei 2020 terhadap ISLAH Bin TASAN (Alm) dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Hasil Pemeriksaan Didapatkan

- Kepala-Leher : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.
Telinga-Mata : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.
Hidung-Mulut : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.
Dada-Punggung : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.
Genetalia-Anus : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.
Anggota Gerak : - Tampak luka lecet ditangan kanan bagian bawah $P = \pm 5$ cm dan $D = \pm 0,3$ cm
Atas Pendarahan tidak aktif.
- Tampak 2 buah luka robek dibawah lengan kiri
1. Bagian Atas, $P = \pm 5$ cm dan $D = \pm 2$ cm
pendarahan tidak aktif.
2. Bagian bawah, $P = \pm 10$ cm dan $D = \pm 2$ cm
pendarahan tidak aktif.

Anggota Gerak : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.
Bawah

KESIMPULAN :

Pada anggota gerak atas terdapat luka lecet ditangan kanan bagian bawah, pendarahan tidak aktif dan terdapat luka robek 2 lokasi ditangan kiri bagian bawah yang masing-masing pendarahan tidak aktif akibat benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN** pada hari **Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di **Jalan Ahmad Yani Samping Masjid Desa Pulau Sari RT. 05/RW. 02 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 24.00 Wita Anak saksi MUHAMMAD HELMI ada permasalahan dengan orang Pulau Sari, yang mana pada saat itu Anak saksi MUHAMMAD HELMI kemudian dihubungi oleh orang Pulausari tersebut via telephon dan kemudian orang pulausari itu menantang Anak Saksi MUHAMMAD HELMI untuk berkelahi. Kemudian pada saat Anak Saksi MUHAMMAD HELMI sedang berada di Masjid di Desa Bingkulu, Anak Saksi MUHAMMAD HELMI didatangi oleh Saudara BAIHAKI, yang mana pada saat itu Saudara BAIHAKI mengatakan kepada Anak Saksi MUHAMMAD HELMI bahwa ada orang yang mencari Anak Saksi MUHAMMAD HELMI dan menantang untuk berkelahi. Mendengar hal itu kemudian Anak Saksi MUHAMMAD HELMI langsung mengambil dan meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna hitam tanpa gagang dengan panjang 23 cm di dekat masjid tersebut dan kemudian menyelipkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut di pinggang sebelah kanannya, yang mana setelah itu Anak Saksi MUHAMMAD HELMI kemudian langsung menuju ketempat Saudara BAIHAKI untuk menanyakan keberadaan orang pulausari yang menantang Anak Saksi MUHAMMAD HELMI tersebut, dimana sesampainya ditempat Saudara BAIHAKI kemudian Saudara BAIHAKI mengatakan bahwa orang pulausari tersebut berada di Pulausari. Mendengar hal itu kemudian Anak saksi MUHAMMAD HELMI bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temanya berangkat menuju ke Desa Pulausari, yang mana pada saat di dekat daerah gunung kerikil Anak Saksi bersama rombongan bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN dan Saksi BAHRANI Bin RUSLAN (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah), yang mana saat itu Anak Saksi MUHAMMAD HELMI mengatakan kepada terdakwa dan Saksi BAHRANI Bin RUSLAN (Alm) bahwa ada orang yang menantanginya berkelahi dan orangnya ada di dekat masjid Pulausari. Mendengar hal itu kemudian terdakwa dan Saksi BAHRANI Bin RUSLAN (Alm) ikut bergabung dengan rombongan Anak saksi MUHAMMAD HELMI. Kemudian sesampainya di Jalan Ahmad Yani Samping Masjid Desa Pulau Sari RT. 05/RW. 02 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Anak Saksi MUHAMMAD HELMI melihat sekelompok orang yang sedang duduk-duduk di warung didekat masjid

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulausari yakni Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI, yang mana melihat hal itu kemudian Anak Saksi MUHAMMAD HELMI langsung bertanya kepada Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI dengan mengatakan **"ikam orang mana"**, yang kemudian dijawab oleh Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI dengan mengatakan **"kami orang bati-bati, gunung raja, dan pulau sari"**, yang mana kemudian Anak Saksi MUHAMMAD HELMI kemudian menanyakan lagi **"mana orang yang mencari aku mengajak berkelahi"**, dengan sambil Anak Saksi MUHAMMAD HELMI mengayun-ayunkan dan memainkan senjata tajam jenis pisau dengan menyayat-nyayatkannya kebadan dan tangan dari Anak Saksi MUHAMMAD HELMI, yang mana saat itu Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI hanya diam saja dan mengatakan bahwa orangnya tidak ada. Kemudian setelah itu Terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN datang dari arah belakang dengan menyembunyikan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau belitung terbuat dari besi gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat panjang sekitar 28 cm dibalik baju yang dikenakannya dan kemudian langsung bertanya kepada Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI dengan mengatakan **"ikam orang mana"**, yang mana kemudian Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI menjawab **"orang bati-bati, gunung raja, dan pulau sari"**, dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN menanyakan lagi **"mana orang yang akan menyerang desa bingkulu"**, yang mana pada saat itu pertanyaan Terdakwa tidak dijawab oleh Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI dan kemudian mengakibatkan terdakwa emosi dan langsung menusukan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya kearah badan Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN sebanyak 5x kearah tangan, dada kiri, lengan atas tangan kanan, lengan tangan kanan bagian belakang serta pinggang sebelah kanan hingga mengakibatkan Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN mengalami luka, dan kemudian terdakwa juga menusukan senjata tajam jenis pisau miliknya kearah tubuh dari Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm) sebanyak 3x kearah badan Saksi ISLAH Bin TASAN (Alm) hingga mengakibatkan saksi ISLAH Bin TASAN (Alm) mengalami luka pada

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergelangan tangan kiri dan luka gores pada tangan kiri. Kemudian setelah terdakwa selesai menusukan pisau miliknya tersebut Saksi BAHRANI Bin RUSLAN (Alm) yang posisinya berada dibelakang terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi BAHARNI Bin RUSLAN (Alm) yang membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau dari besi gagang dari kayu warna coklat tua beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat muda terdapat lilitan isoslati warna hitam panjang keseluruhan sekitar 65 cm langsung memainkan senjata tajam jenis mandau miliknya tersebut dengan cara mengayun-ayunkan hingga mengakibatkan Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI merasa ketakutan dan kemudian langsung pergi berlari berhamburan untuk menyelamatkan diri, dimana pada saat Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI melarikan diri Anak Saksi MUHAMMAD HELMI dan terdakwa sempat mengejanya akan tetapi Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI berhasil melarikan diri.

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN bersama-sama dengan Saksi BAHRANI Bin RUSLAN (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Anak Saksi MUHAMMAD HELMI Bin ABDUL SAMAD (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan pengroyokan secara bersama-sama kepada Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN dan Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm) mengakibatkan melakukan pengroyokan secara bersama-sama kepada Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN mengalami luka pada pergelangan tangan kiri, dada kiri, lengan atas tangan kanan, lengan atas tangan kanan bagian belakang, serta pinggang sebelah kanan, sedangkan Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm) mengalami luka pergelangan tangan kiri dan luka gores pada tangan kiri.

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS Bati-Bati Nomor : 001/V /VR-2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HJ. ENDAH RESSIA DEWI pada tanggal 23 Mei 2020 terhadap Saksi MUHAMMAD NOR IHWAN Bin H. RIFHAN dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Hasil Pemeriksaan Didapatkan

Kepala-Leher : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.
Telinga-Mata : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.
Genetalia-Anus : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli



- Dada-Punggung : - Tampak luka lecet pada pinggang kiri bagian bawah belakang P = $\pm 0,2$ cm dan D = $\pm 0,2$ cm.
- Tampak luka robek pada pinggang kiri bagian bawah belakang P = ± 8 cm dan D = $\pm 0,5$ cm.
- Tampak luka robek dada depan bagian atas samping kiri P = ± 4 cm dan D = ± 2 cm pendarahan aktif.
- Anggota Gerak : - Tampak Luka Robek ditangan kanan bagian Atas Atas bagian belakang P = ± 10 cm dan D = $\pm 0,5$ cm pendarahan tidak aktif.
- Luka robek ditangan kiri bagian atas P = ± 10 cm dan D = $\pm 0,5$ cm pendarahan tidak aktif.

Anggota Gerak : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.
Bawah

KESIMPULAN :

Pada Daerah dada dan punggung terdapat luka lecet di pinggang kiri bawah belakang, terdapat luka robek pada pinggang kiri bawah bagian belakang, terdapat luka robek di dada bagian depan atas samping kiri, pada daerah anggota gerak atas terdapat luka robek ditangan kanan bagian belakang dan terdapat luka robek ditangan kiri bagian atas akibat benda tumpul.

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS Bati-Bati Nomor : 002/V /VR-2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HJ. ENDAH RESSIA DEWI pada tanggal 23 Mei 2020 terhadap ISLAH Bin TASAN (Alm) dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Hasil Pemeriksaan Didapatkan

- Kepala-Leher : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.
- Telinga-Mata : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.
- Hidung-Mulut : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.
- Dada-Punggung : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.
- Genetalia-Anus : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.
- Anggota Gerak : - Tampak luka lecet ditangan kanan bagian Atas bawah P = ± 5 cm dan D = $\pm 0,3$ cm Pendarahan tidak aktif.
- Tampak 2 buah luka robek dibawah lengan kiri
1. Bagian Atas, P = ± 5 cm dan D = ± 2 cm

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli



pendarahan tidak aktif.

2. Bagian bawah, P = ± 10 cm dan D = ± 2 cm

pendarahan tidak aktif.

Anggota Gerak : Tidak tampak adanya kelainan / jejas.

Bawah

KESIMPULAN :

Pada anggota gerak atas terdapat luka lecet ditangan kanan bagian bawah, pendarahan tidak aktif dan terdapat luka robek 2 lokasi ditangan kiri bagian bawah yang masing-masing pendarahan tidak aktif akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 wita atau setidak tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknnya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Ahmad Yani Samping Masjid Desa Pulau Sari RT. 05/RW. 02 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 24.00 Wita Anak saksi MUHAMMAD HELMI ada permasalahan dengan orang Pulau Sari, yang mana pada saat itu Anak saksi MUHAMMAD HELMI kemudian dihubungi oleh orang Pulausari tersebut via telephon dan kemudian orang pulausari itu menantang Anak Saksi MUHAMMAD HELMI untuk berkelahi. Kemudian pada saat Anak Saksi MUHAMMAD HELMI sedang berada di Masjid di Desa Bingkulu, Anak Saksi MUHAMMAD HELMI didatangi oleh Saudara BAIHAKI, yang mana pada saat itu Saudara BAIHAKI mengatakan kepada Anak

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD HELMI bahwa ada orang yang mencari Anak Saksi MUHAMMAD HELMI dan menantang untuk berkelahi. Mendengar hal itu kemudian Anak Saksi MUHAMMAD HELMI langsung mengambil dan meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna hitam tanpa gagang dengan panjang 23 cm di dekat masjid tersebut dan kemudian menyelipkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut di pinggang sebelah kanannya, yang mana setelah itu Anak Saksi MUHAMMAD HELMI kemudian langsung menuju tempat Saudara BAIHAKI untuk menanyakan keberadaan orang pulausari yang menantang Anak Saksi MUHAMMAD HELMI tersebut, dimana sesampainya ditempat Saudara BAIHAKI kemudian Saudara BAIHAKI mengatakan bahwa orang pulausari tersebut berada di Pulausari. Mendengar hal itu kemudian Anak saksi MUHAMMAD HELMI bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temanya berangkat menuju ke Desa Pulausari, yang mana pada saat di dekat daerah gunung kerikil Anak Saksi bersama rombongan bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN dan Saksi BAHRANI Bin RUSLAN (Alm) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah), yang mana saat itu Anak Saksi MUHAMMAD HELMI mengatakan kepada terdakwa dan Saksi BAHRANI Bin RUSLAN (Alm) bahwa ada orang yang menantanginya berkelahi dan orangnya ada di dekat masjid Pulausari. Mendengar hal itu kemudian terdakwa dan Saksi BAHRANI Bin RUSLAN (Alm) ikut bergabung dengan rombongan Anak saksi MUHAMMAD HELMI. Kemudian sesampainya di Jalan Ahmad Yani Samping Masjid Desa Pulau Sari RT. 05/RW. 02 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Anak Saksi MUHAMMAD HELMI melihat sekelompok orang yang sedang duduk-duduk di warung didekat masjid Pulausari yakni Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI, yang mana melihat hal itu kemudian Anak Saksi MUHAMMAD HELMI langsung bertanya kepada Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI dengan mengatakan "**ikam orang mana**", yang kemudian dijawab oleh Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI dengan mengatakan "**kami orang bati-bati, gunung raja, dan pulau sari**", yang mana kemudian Anak Saksi MUHAMMAD HELMI kemudian menanyakan lagi "**mana orang yang mencari aku mengajak berkelahi**", dengan sambil Anak Saksi MUHAMMAD HELMI mengayun-ayunkan dan memainkan senjata tajam jenis pisau dengan menyayat-nyayatkannya kebadan dan tangan dari Anak Saksi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HELMI, yang mana saat itu Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI hanya diam saja dan mengatakan bahwa orangnya tidak ada. Kemudian setelah itu Terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN datang dari arah belakang dengan menyembunyikan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau belitung terbuat dari besi gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat panjang sekitar 28 cm dibalik baju yang dikenakannya dan kemudian langsung bertanya kepada Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI dengan mengatakan **“ikam orang mana”**, yang mana kemudian Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI menjawab **“orang bati-bati, gunung raja, dan pulau sari”**, dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN menanyakan lagi **“mana orang yang akan menyerang desa bingkulu”**, yang mana pada saat itu pertanyaan Terdakwa tidak dijawab oleh Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI dan kemudian mengakibatkan terdakwa emosi dan langsung menusukan senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya kearah badan Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN sebanyak 5x kearah tangan, dada kiri, lengan atas tangan kanan, lengan tangan kanan bagian belakang serta pinggang sebelah kanan hingga mengakibatkan Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN mengalami luka, dan kemudian terdakwa juga menusukan senjata tajam jenis pisau miliknya kearah tubuh dari Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm) sebanyak 3x kearah badan Saksi ISLAH Bin TASAN (Alm) hingga mengakibatkan saksi ISLAH Bin TASAN (Alm) mengalami luka pada pergelangan tangan kiri dan luka gores pada tangan kiri. Kemudian setelah terdakwa selesai menusukan pisau miliknya tersebut Saksi BAHRANI Bin RUSLAN (Alm) yang posisinya berada dibelakang terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi BAHARNI Bin RUSLAN (Alm) yang membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis mandau dari besi gagang dari kayu warna cokelat tua beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna cokelat muda terdapat lilitan isoslasi warna hitam panjang keseluruhan sekitar 65 cm langsung memainkan senjata tajam jenis mandau miliknya tersebut dengan cara mengayun-ayunkan hingga mengakibatkan Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI merasa ketakutan dan kemudian langsung pergi berlari berhamburan untuk menyelamatkan diri, dimana pada saat Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI melarikan diri Anak Saksi MUHAMMAD HELMI dan terdakwa sempat mengejanya akan tetapi Saksi Korban M. NOR IHWAN Bin H. RIFHAN, Saksi Korban ISLAH Bin TASAN (Alm), dan Saksi AHMAD HAMBALI berhasil melarikan diri.

-----Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau belitung terbuat dari besi gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat panjang sekitar 28 cm tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan.

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD PAISAL Bin ABIDIN Alias ANANG JIDIN tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, membawa, menyimpan, ataupun menyembunyikan senjata tajam jenis pisau tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan pada persidangan tanggal 7 September 2020 di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, ketika Saksi sedang berada di depan warung di samping masjid yang terletak di Desa Pulau Sari RT 05/02, Kec. Tambang Ulang, Kab. Tanah Laut bersama dengan teman-teman Saksi di antaranya Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan, Saksi Ahmad Hambali bin (alm.) Mahmudin, Terdakwa datang bersama dengan seorang temannya;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna hitam tanpa gagang dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm dan menyayat-nyayat tangannya dengan pisau tersebut sembari menanyakan siapa di antara Saksi dan teman-teman Saksi yang menantang dirinya;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan dari mana asal Saksi dan teman-teman Saksi dan juga menanyakan apakah Saksi dan teman-teman Saksi akan menyerang Desa Bingkulu yang kemudian tidak lama berselang, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belitung terbuat dari besi gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dan menusukkan pisau tersebut ke arah Saksi berkali-kali sehingga Saksi mengalami luka yang masing-masing berada di bagian pergelangan tangan kiri, dada kiri, lengan atas tangan kanan, lengan atas tangan kanan bagian belakang, serta pinggang sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan berusaha melindungi Saksi dari tusukan pisau Terdakwa namun Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan juga terkena tusukan pisau Terdakwa sehingga mengalami luka yang masing-masing berada di bagian pergelangan tangan kiri dan lengan atas tangan kiri dan kemudian Saksi bersama dengan Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan berusaha menghindari tusukan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama berselang, Saksi melihat Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan datang sembari mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dari besi gagang dari kayu warna cokelat tua beserta kumpangya terbuat dari kayu warna cokelat muda terdapat lilitan isolasi warna hitam panjang keseluruhan sekitar 65 (enam puluh lima) cm yang membuat Saksi, Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan, Saksi Ahmad Hambali bin (alm.) Mahmudin, dan teman-teman Saksi lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa, Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan, dan temannya berusaha mengejar Saksi, Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan, Saksi Ahmad Hambali bin (alm.) Mahmudin, dan teman-teman Saksi lainnya;
- Bahwa kemudian teman-teman Saksi membawa Saksi dan Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan ke Puskesmas Bati-Bati untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa akibat penusukan tersebut, selain membuat Saksi mengalami luka dan rasa sakit juga membuat Saksi mengalami trauma dan takut;
- Bahwa saat kejadian penusukan terjadi, penerangan di tempat tersebut cukup baik sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas saat Terdakwa menusukkan pisau ke tubuh Saksi dan Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga saat Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan datang sembari mengayun-ayunkan senjata tajamnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan pada persidangan tanggal 7 September 2020 di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, ketika Anak Saksi sedang berada di depan warung di samping masjid yang terletak di Desa Pulau Sari RT 05/02, Kec. Tambang Ulang, Kab. Tanah Laut bersama dengan teman-teman Anak Saksi di antaranya Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan, Saksi Ahmad Hambali bin (alm.) Mahmudin, Terdakwa datang bersama dengan seorang temannya;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna hitam tanpa gagang dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm dan menyayat-nyayat tangannya dengan pisau tersebut sembari menanyakan siapa di antara Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi yang menantang dirinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan dari mana asal Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi dan juga menanyakan apakah Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi akan menyerang Desa Bingkulu yang kemudian tidak lama berselang, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belitung terbuat dari besi gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dan menusukkan pisau tersebut ke arah Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan berkali-kali sehingga Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan mengalami luka yang masing-masing berada di bagian pergelangan tangan kiri, dada kiri, lengan atas tangan kanan, lengan atas tangan kanan bagian belakang, serta pinggang sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Anak Saksi berusaha melindungi Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan dari tusukan pisau Terdakwa namun Anak Saksi juga terkena tusukan pisau Terdakwa sehingga mengalami luka yang masing-masing berada di bagian pergelangan tangan kiri dan lengan atas tangan kiri dan kemudian Anak Saksi bersama dengan Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan berusaha menghindari tusukan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama berselang, Anak Saksi melihat Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan datang sembari mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis mandau dari besi gagang dari kayu warna coklat tua beserta kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat muda terdapat lilitan isolasi warna hitam panjang keseluruhan sekitar 65 (enam puluh lima) cm yang membuat Anak Saksi, Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan, Saksi Ahmad Hambali bin (alm.) Mahmudin, dan teman-teman Anak Saksi lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa, Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan, dan temannya berusaha mengejar Anak Saksi, Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan, Saksi Ahmad Hambali bin (alm.) Mahmudin, dan teman-teman Anak Saksi lainnya;
- Bahwa kemudian teman-teman Anak Saksi membawa Anak Saksi dan Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan ke Puskesmas Bati-Bati untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa akibat penusukan tersebut, selain membuat Anak Saksi mengalami luka dan rasa sakit juga membuat Anak Saksi mengalami trauma dan takut;
- Bahwa saat kejadian penusukan terjadi, penerangan di tempat tersebut cukup baik sehingga Anak Saksi dapat melihat dengan jelas saat Terdakwa menusukkan pisau ke tubuh Anak Saksi dan Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan dan juga saat Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan datang sembari mengayun-ayunkan senjata tajamnya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Anak Saksi;

3. Saksi Ahmad Hambali bin (alm.) Mahmudin pada persidangan tanggal 7 September 2020 di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, ketika Saksi sedang berada di depan warung di samping masjid yang terletak di Desa Pulau Sari RT 05/02, Kec. Tambang Ulang, Kab. Tanah Laut bersama dengan teman-teman Saksi di antaranya Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan, Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan, Terdakwa datang bersama dengan seorang temannya;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna hitam tanpa gagang dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm dan menyayat-nyayat tangannya dengan pisau tersebut sembari menanyakan siapa di antara Saksi dan teman-teman Saksi yang menantang dirinya;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan dari mana asal Saksi dan teman-teman Saksi dan juga menanyakan apakah Saksi dan teman-teman Saksi akan menyerang Desa Bingkulu yang kemudian tidak lama berselang, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belitung terbuat dari besi gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dan menusukkan pisau tersebut ke arah Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan berkali-kali sehingga Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan mengalami luka yang masing-masing berada di bagian pergelangan tangan kiri, dada kiri, lengan atas tangan kanan, lengan atas tangan kanan bagian belakang, serta pinggang sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan berusaha melindungi Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan dari tusukan pisau Terdakwa namun Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan juga terkena tusukan pisau Terdakwa sehingga mengalami luka yang masing-masing berada di bagian pergelangan tangan kiri dan lengan atas tangan kiri dan kemudian Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan bersama dengan Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan berusaha menghindari tusukan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama berselang, Saksi melihat Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan datang sembari mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dari besi gagang dari kayu warna coklat tua beserta kumpangya terbuat dari kayu warna coklat muda terdapat lilitan isolasi warna hitam panjang keseluruhan sekitar 65 (enam puluh lima) cm yang membuat Saksi, Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan, Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan, dan teman-teman Saksi lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa, Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan, dan temannya berusaha mengejar Saksi, Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan, Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan, dan teman-teman Saksi lainnya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi lainnya membawa Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan dan Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan ke Puskesmas Bati-Bati untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa saat kejadian penusukan terjadi, penerangan di tempat tersebut cukup baik sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas saat Terdakwa menusukkan pisau ke tubuh Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan dan Anak

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Islah bin (alm.) Tasan dan juga saat Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan datang sembari mengayun-ayunkan senjata tajamnya;

- Bahwa Saksi yang melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tambang Ulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Suliswanto bin (alm.) Katibun pada persidangan tanggal 7 September 2020 di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi bersama dengan anggota Polsek Tambang Ulang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan, dan Sdr. Muhammad Helmi bin Abdul Samad karena diduga telah melakukan penusukan terhadap Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan dan Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belitung terbuat dari besi gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm ke tubuh Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan sehingga Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan mengalami luka yang masing-masing berada di bagian pergelangan tangan kiri, dada kiri, lengan atas tangan kanan, lengan atas tangan kanan bagian belakang, serta pinggang sebelah kanan sedangkan Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan mengalami luka yang masing-masing berada di bagian pergelangan tangan kiri dan lengan atas tangan kiri karena berusaha melindungi Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan;
- Bahwa saat itu Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan juga membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dari besi gagang dari kayu warna cokelat tua beserta kumpangya terbuat dari kayu warna cokelat muda terdapat lilitan isolasi warna hitam panjang keseluruhan sekitar 65 (enam puluh lima) cm untuk menakut-nakuti Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan dan Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan dan teman-temannya yang dilakukannya dengan cara mengayun-ayunkan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Sdr. Muhammad Helmi bin Abdul Samad juga membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna hitam tanpa gagang dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm untuk menakut-nakuti Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan dan Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman-temannya yang dilakukannya dengan cara menyayat-nyayatkan senjata tajam tersebut ke tangannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa saat kejadian tersebut adalah miliknya sendiri namun Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa maupun menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan juga mengakui bahwa senjata tajam yang Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan bawa saat kejadian tersebut adalah milik Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan sendiri namun Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan tidak memiliki izin untuk membawa maupun menggunakan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan dan Sdr. Muhammad Helmi bin Abdul Samad ditangkap oleh anggota Polsek Tambang Ulang lainnya karena diduga telah melakukan penusukan terhadap Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan dan Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan dan teman-teman Terdakwa lainnya sedang mengonsumsi minuman beralkohol di sebuah warung yang terletak di Desa Ambungan dan kemudian mendapat kabar dari Sdr. Baihaki bahwa ada orang yang akan menyerang Desa Bingkulu dan orang tersebut berada di dekat masjid yang terletak di Desa Pulau Sari;
- Bahwa kemudian di perjalanan menuju ke masjid yang terletak di Desa Pulau Sari tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad Helmi bin Abdul Samad, Sdr. Baihaki, dan beberapa orang lainnya yang juga menuju ke masjid yang terletak di Desa Pulau Sari tersebut;
- Bahwa sesampainya di masjid tersebut, Terdakwa melihat Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan, Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan, dan teman-temannya dan saat itu Sdr. Muhammad Helmi bin Abdul Samad menunjukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna hitam tanpa gagang dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm dan menyayat-

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyayat tangannya dengan pisau tersebut sembari menanyakan siapa di antara Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan, Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan, dan teman-temannya yang menantang Sdr. Muhammad Helmi bin Abdul Samad;

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan dari mana asal Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan, Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan, dan teman-temannya dan juga menanyakan apakah Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan, Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan, dan teman-temannya akan menyerang Desa Bingkulu yang kemudian tidak lama berselang, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belitung terbuat dari besi gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm yang sudah Terdakwa bawa dan menusukkan pisau tersebut ke arah Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan berkali-kali sehingga Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan mengalami luka yang masing-masing berada di bagian pergelangan tangan kiri, dada kiri, lengan atas tangan kanan, lengan atas tangan kanan bagian belakang, serta pinggang sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan berusaha melindungi Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan dari tusukan pisau Terdakwa namun Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan juga terkena tusukan pisau Terdakwa sehingga mengalami luka yang masing-masing berada di bagian pergelangan tangan kiri dan lengan atas tangan kiri dan kemudian Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan bersama dengan Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan berusaha menghindari tusukan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama berselang, Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan datang sembari mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dari besi gagang dari kayu warna cokelat tua beserta kumpangya terbuat dari kayu warna cokelat muda terdapat lilitan isolasi warna hitam panjang keseluruhan sekitar 65 (enam puluh lima) cm yang membuat Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan, Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan, dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa, Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan, dan temannya berusaha mengejar Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan, Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan, dan teman-temannya;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa saat kejadian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri namun Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa maupun menggunakan senjata tajam tersebut;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum 2020 No. 001/V/VR-2020 tertanggal 23 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Endah Ressia Dewi yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan dan pada hasil pemeriksaan didapatkan:

Kepala-Leher : Tidak tampak adanya kelainan / Jejas.
Telinga-Mata : Tidak tampak adanya kelainan / Jejas.
Genetalia-Anus : Tidak tampak adanya kelainan / Jejas.
Dada-Punggung : - Tampak Luka Lecet pada Pinggang Kiri bagian bawah belakang P = $\pm 1,5$ cm dan D = $\pm 0,2$ cm.
- Tampak Luka Robek pada pinggang kiri bagian bawah belakang P = ± 8 cm dan D = $\pm 0,5$ cm.
- Tampak Luka Robek dada depan bagian atas samping Kiri P = ± 4 cm dan D = ± 2 cm.
Pendarahan tidak aktif.
Anggota Gerak Atas : - Tampak Luka Robek di tangan kanan bagian atas Bagian belakang P = ± 10 cm dan D = $\pm 0,5$ cm.
Pendarahan tidak aktif.
- Luka Robek di tangan kiri bagian atas P = ± 10 cm dan D = $\pm 0,5$ cm.
Pendarahan tidak aktif.

Anggota Gerak Bawah : Tidak tampak adanya kelainan / Jejas.

KESIMPULAN:

Pada Daerah dada dan punggung terdapat Luka luka lecet di pinggang kiri bawah belakang, terdapat luka robek pada pinggang kiri bawah bagian

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli



belakang, terdapat luka robek di dada bagian depan atas samping kiri, pada daerah anggota gerak atas terdapat luka robek di tangan kanan bagian belakang dan terdapat luka robek ditangan kiri bagian atas akibat benda tumpul;

2. Visum et Repertum 2020 No. 002/V/VR-2020 tertanggal 23 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Endah Ressia Dewi yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa Anak Saksi Islah bin (alm.)

Tasan dan pada hasil pemeriksaan didapatkan:

- Kepala-Leher : Tidak tampak adanya kelainan / Jejas.
Telinga-Mata : Tidak tampak adanya kelainan / Jejas.
Hidung-Mulut : Tidak tampak adanya kelainan / Jejas.
Dada-Punggung : Tidak tampak adanya kelainan / Jejas.
Genetalia : Tidak tampak adanya kelainan / Jejas.
Anus : Tidak tampak adanya kelainan / Jejas.
Anggota Gerak Atas : - Tampak Luka Lecet di tangan kanan bagian bawah $P = \pm 5$ cm dan $D = \pm 0,3$ cm
Pendarahan tidak aktif.
- Tampak 2 buah Luka robek di bawah lengan kiri
1. Bagian Atas, $P = \pm 5$ cm dan $D = \pm 2$ cm
2. Bagian bawah, $P = \pm 10$ cm dan $D = \pm 2$ cm
Pendarahan tidak aktif.
Tidak tampak adanya kelainan / Jejas.

KESIMPULAN:

Pada anggota gerak atas terdapat luka lecet di tangan kanan bagian bawah, pendarahan tidak aktif dan terdapat luka robek 2 lokasi di tangan kiri bagian bawah yang masing-masing pendarahan tidak aktif akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, ketika Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan, Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan dan teman-temannya sedang berada di depan warung di samping masjid yang terletak di Desa Pulau Sari RT 05/02, Kec. Tambang Ulang, Kab.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut, Terdakwa datang bersama dengan Sdr. Muhammad Helmi bin Abdul Samad dan beberapa orang lainnya;

- Bahwa kemudian Sdr. Muhammad Helmi bin Abdul Samad menunjukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna hitam tanpa gagang dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm dan menyayat-nyayat tangannya dengan pisau tersebut sembari menanyakan siapa di antara Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan, Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan dan teman-temannya yang menantang Sdr. Muhammad Helmi bin Abdul Samad;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan dari mana asal Sdr. Muhammad Helmi bin Abdul Samad dan juga menanyakan apakah Sdr. Muhammad Helmi bin Abdul Samad akan menyerang Desa Bingkulu;
- Bahwa tidak lama berselang, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belitung terbuat dari besi gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm dan menusukkan pisau tersebut ke arah Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan berkali-kali sehingga Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan mengalami luka yang masing-masing berada di bagian pergelangan tangan kiri, dada kiri, lengan atas tangan kanan, lengan atas tangan kanan bagian belakang, serta pinggang sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan berusaha melindungi Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan dari tusukan pisau Terdakwa namun Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan juga terkena tusukan pisau Terdakwa sehingga mengalami luka yang masing-masing berada di bagian pergelangan tangan kiri dan lengan atas tangan kiri dan kemudian Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan bersama dengan Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan berusaha menghindari tusukan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama berselang Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan datang sembari mengayun-ayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dari besi gagang dari kayu warna cokelat tua beserta kumpangya terbuat dari kayu warna cokelat muda terdapat lilitan isolasi warna hitam panjang keseluruhan sekitar 65 (enam puluh lima) cm yang membuat Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan, Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan, dan teman-teman Saksi lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa, Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan, dan temannya berusaha mengejar Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan, Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan, dan teman-temannya;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa dan Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan telah terlebih dahulu mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa saat kejadian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri namun Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa maupun menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan mengakui bahwa senjata tajam yang Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan bawa saat kejadian tersebut adalah milik Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan sendiri namun Sdr. Bahrani bin (alm.) Ruslan tidak memiliki izin untuk membawa maupun menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum 2020 No. 001/V/VR-2020 tertanggal 23 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Endah Ressia Dewi yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan dengan kesimpulan pemeriksaan adalah Pada Daerah dada dan punggung terdapat Luka luka lecet di pinggang kiri bawah belakang, terdapat luka robek pada pinggang kiri bawah bagian belakang, terdapat luka robek di dada bagian depan atas samping kiri, pada daerah anggota gerak atas terdapat luka robek di tangan kanan bagian belakang dan terdapat luka robek ditangan kiri bagian atas akibat benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum 2020 No. 002/V/VR-2020 tertanggal 23 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Endah Ressia Dewi yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan dengan kesimpulan pemeriksaan adalah Pada anggota gerak atas terdapat luka lecet di tangan kanan bagian bawah, pendarahan tidak aktif dan terdapat luka robek 2 lokasi di tangan kiri bagian bawah yang masing-masing pendarahan tidak aktif akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

- **Dakwaan Pertama:** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; atau

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dakwaan Kedua:** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; **atau**
- **Dakwaan Ketiga:** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana; **atau**
- **Dakwaan Keempat:** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dakwaan yang paling relevan dibuktikan dan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka Pada Tubuh Orang Lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan “*terminologi kata “Barang Siapa” atau “HJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, maka yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WITA karena diduga telah melakukan penusukan terhadap Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan dan Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan dan kemudian dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-38/Pelai/Eku.2/07/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka Pada Tubuh Orang Lain";

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memiliki 2 (dua) komponen yang bersifat alternatif, yakni komponen pertama "dengan sengaja" yang berkaitan erat dengan komponen kedua yang membuat pembuktiannya tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan antara alternatif gabungan komponen unsur tersebut, yakni "dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak pada tubuh orang lain" atau "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain" atau "dengan sengaja menimbulkan luka pada tubuh orang lain", akan tetapi karena bersifat alternatif, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya apabila salah satu gabungan komponen unsur saja dapat dibuktikan, terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua ini, sedangkan gabungan komponen unsur yang mana yang akan dipertimbangkan, tanpa harus mengikuti urutannya Majelis dapat memilih salah satu gabungan komponen unsur yang paling mendekati dan paling relevan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, artinya yang juga wajib dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya kesengajaan tersebut haruslah mempunyai hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang dimaksud "dengan sengaja", secara garis besar dalam hukum pidana dikenal dengan adanya 2 (dua) aliran berkenaan dengan teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori*

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah keinginan dan maksud serta tujuan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan suatu keinginan, maksud atau tujuan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belitong terbuat dari besi gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) cm ke arah Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan berkali-kali membuat Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan mengalami luka yang masing-masing berada di bagian pergelangan tangan kiri, dada kiri, lengan atas tangan kanan, lengan atas tangan kanan bagian belakang, serta pinggang sebelah kanan sebagaimana Visum et Repertum 2020 No. 001/V/VR-2020 tertanggal 23 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Endah Ressia Dewi yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa Saksi M. Nor Ikhwan bin H. Rifhan dengan kesimpulan pemeriksaan adalah Pada Daerah dada dan punggung terdapat Luka luka lecet di pinggang kiri bawah belakang, terdapat luka robek pada pinggang kiri bawah bagian belakang, terdapat luka robek di dada bagian depan atas samping kiri, pada daerah anggota gerak atas terdapat luka robek di tangan kanan bagian belakang dan terdapat luka robek ditangan kiri bagian atas akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa menusukkan senjata tajam tersebut juga membuat Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan terkena tusukan pisau Terdakwa sehingga mengalami luka yang masing-masing berada di bagian pergelangan tangan kiri dan lengan atas tangan kiri sebagaimana Visum et Repertum 2020 No. 002/V/VR-2020 tertanggal 23 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Endah Ressia Dewi yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan dengan kesimpulan pemeriksaan adalah Pada anggota gerak atas terdapat luka lecet di tangan kanan bagian bawah, pendarahan tidak aktif dan terdapat luka robek 2 lokasi di tangan kiri bagian bawah yang masing-masing pendarahan tidak aktif akibat benda tajam;

Bahwa perbuatan Terdakwa menusukkan senjata tajam tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya sudah disadari dan diketahui akibatnya oleh Terdakwa sudah barang tentu akan menimbulkan rasa sakit dan luka apabila

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai orang lain, terlebih lagi Terdakwa sudah membawa terlebih dahulu senjata tajam tersebut yang mana in casu, perbuatan Terdakwa menusukkan senjata tajam tersebut telah membuat Saksi M. Nor Ikhwani bin H. Rifhan dan Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan mengalami rasa sakit dan luka sehingga terdapat hubungan kausalitas antara kesengajaan Terdakwa menusukkan senjata tajam tersebut dengan akibat berupa luka yang dialami oleh Saksi M. Nor Ikhwani bin H. Rifhan dan Anak Saksi Islah bin (alm.) Tasan sehingga perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi salah satu gabungan komponen unsur yaitu “dengan sengaja menimbulkan luka pada tubuh orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “**Dengan Sengaja Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka Pada Tubuh Orang Lain**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu “**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Kesatu, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menganggap tidak perlu untuk menetapkan status barang bukti oleh karena tidak pernah diajukan atau dilimpahkan oleh Penuntut Umum dengan alasan bahwa barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini telah ditetapkan statusnya untuk dimusnahkan dalam perkara lain atas nama Muhammad Helmi bin Abdul Samad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa membawa maupun menggunakan senjata tajam dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta berpotensi mengakibatkan pelanggaran/kejahatan lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 228/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Paisal bin Abidin alias Anang Jidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, oleh kami, **Andika Bimantoro, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kartini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Muhammad Yofhan Wibianto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.